



P U T U S A N

Nomor 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan *prosedur renvoi* pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT EFFENDI TEXTINDO, yang diwakili oleh Direktur Utama Indra Gunawan, berkedudukan di Jalan Industri Raya IV Blok AG, Desa Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten dan/atau Jalan P Tubagus Angke Nomor 10, Komplek Bank Mandiri Jelambar, Blok F Nomor 44/46, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sandro C. Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara BCA 50th Floor, Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon;

Terhadap:

1. **RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI), Kantor Cabang Singapura**, yang diwakili oleh General Manager dan Deputy General Manager Klaus Krombass dan Christopher Lim, berkedudukan di One Raffles Quay #38-01 North Tower, Singapura, 04853, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marojahan Hutabarat, dan kawan-kawan, berkantor di DBS Bank Tower – Ciputra World I, Lantai 20, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.3-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2014;

2. **TIM KURATOR TERMOHON II PT EFFENDI TEXTINDO (Dalam Pailit)**, berkantor di STC Senayan Lantai 4 Unit 100, Jalan Asia Afrika, Jakarta 10270;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan *posita* sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan", yang menjadi landasan Pemohon mengajukan permohonan Bantahan Tagihan Kreditur ke Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 telah diadakan rapat Verifikasi pencocokan utang Pemohon kepada Para Kreditur yang telah mengajukan tagihan kepada Termohon II, Termohon I telah mengajukan tagihan piutang Pemohon sebesar Rp52.782.111.143,92 kepada Termohon II dan kemudian oleh Termohon II piutang tersebut diakui, sikap Pemohon menolak Piutang yang diajukan oleh Termohon II sebagaimana yang terdapat dalam berita acara Verifikasi tanggal 8 Januari 2015;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang berbunyi sebagai berikut: "Debitur pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagai atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana", maka sesuai dengan aturan Hukum tersebut Pemohon membantah seluruh piutang yang diajukan oleh Termohon I;
4. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Pemohon sudah mengirimkan surat Bantahan kepada Termohon II dan hakim Pengawas perkara *a quo* atas diterimanya tagihan yang diajukan oleh Termohon I, namun pada rapat Kreditur yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2015 Termohon II beserta Hakim Pengawas tetap menerima tagihan Termohon I tanpa mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon;
5. Bahwa alasan pemohon membantah seluruh piutang dari Termohon I adaah karena tidak adanya suatu bentuk perjanjian apapun antara Pemohon dengan Termohon I yang menyatakan jika Pemohon memiliki Utang kepada Termohon I atau lebih tepatnya lagi antara Pemohon dengan Termohon I tidak memiliki hubungan hukum sama sekali atau dengan kata lain tidak ada suatu Putusan Pengadilan di Indonesia yang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon mempunyai utang atau Jaminan fidusia dapat dijalankan;

6. Bahwa terkait dengan jaminan fidusia yang menjadi dasar Termohon I mengajukan tagihan kepada pemohon melalui Termohon II dengan ini Pemohon mengatakan jika Pemohon hanya sebagai pihak penjamin atas utang pihak lain yang memiliki perjanjian utang dengan Termohon I, dimana perjanjian tersebut dibuat dan tunduk pada aturan hukum negara Singapura, sehingga sebagaimana mungkin suatu perjanjian hukum yang tunduk dengan aturan hukum Singapura bisa di eksekusi di Indonesia dan langsung diakui sebagai utang pemberi jaminan fidusia di Indonesia ? Bukankah semestinya putusan Pengadilan di Singapura (jika ada) di eksekusi terlebih dahulu di Singapurta dan jikalau masih kurang pembayarannya, baru atas hasil pelaksanaan eksekusi Putusan tersebut diajukan kembali ke Pengadilan di Indonesia;
7. Bahwa hingga saat ini belum ada satu pun Putusan Hukum dari Pengadilan di Indonesia yang menyatakan jika pihak Termohon I memiliki utang kepada Pemohon berdasarkan kepada jaminan fidusia yang dipegang oleh Termohon I dan oleh karena berdasarkan prinsip Kedaulatan hukum yang harus dipegang teguh dalam hukum acara di Pengadilan di Indonesia dimana Putusan Pengadilan asing (*in casu* Pengadilan di Singapura) tidak dapat diakui sepanjang bahwa putusan tersebut tidak dikuatkan oleh Pengadilan di Indonesia, sehingga dengan demikian Termohon I tidak mempunyai hak untuk mengajukan daftar piutang kepada Termohon II. Akan tetapi dengan prematur juga Termohon II dengan begitu saja mengakui tagihan Termohon I tanpa melakukan pengujian dan eksaminasi terhadap keabsahan (validitas) dokumen-dokumen terkait adanya utang piutang yang terjadi antara Termohon I dengan Debiturnya di Singapura dan apakah ada putusan Pengadilan di Singapura yang menyatakan bahwa debitur tersebut telah Wanprestasi terhadap perjanjian pokok, tidak pernah diakui oleh Pengadilan di Indonesia, sehingga sangat diragukan sikap Termohon II yang begitu saja menerima tagihan Termohon I tersebut;
8. Bahwa jika tagihan Termohon I diakui maka hal tersebut merugikan pihak Pemohon karena jika pada saat proses kepailitan ini berjalan ternyata pihak penerima pinjaman dari Termohon I melunasi seluruh pinjamannya maka dengan diakuiinya piutang Termohon I kepada Pemohon tentu membuat Termohon I akan mendapat dua kali pembayaran atas pinjaman

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tersebut yaitu dari penerima pinjaman serta dari Pemohon dan tentu hal tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Dan pertanyaan yang muncul, apakah Termohon II melakukan verifikasi, kalau pun tagihan Termohon I diterima, terhadap jumlah berapa Pemohon harus bertanggung jawab? Apakah terhadap keseluruhan utang Debitur atau terhadap sebagian utang debitur? Sehingga tidak jelas utang dan jumlah utang yang akan dibebankan kepada Pemohon oleh karena memang, sebagaimana berkali-kali disebutkan, tidak adanya suatu Putusan Pengadilan di Indonesia yang menyatakan bahwa Pemohon mempunyai utang dan tidak ada juga putusan yang menyatakan jaminan fidusia dapat dijalankan?;

9. Pemohon sangat khawatir bahwa Termohon I telah melakukan eksekusi di Singapura dan telah mendapatkan pembayaran atas hutang dari debitur tersebut dan dalam waktu yang bersamaan, dengan bantuan Termohon II melakukan eksekusi (melalui kepailitan Termohon II) ini untuk memperoleh keuntungan ganda, dengan menabrak asas legalitas formal dan tanpa memperhatikan asas kepastian. Dan oleh karenanya, hukum harus membatasi atas tindakan Termohon I dan Termohon II yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak atas keadaan seperti ini dimana belum selesai eksekusi di Singapura (dan tidak mungkin akan diberitahukan kepada Pemohon berapa jumlah yang sudah dibayarkan) dan dengan kolaborasi dengan Termohon II akan melakukan eksekusi jaminan fidusia untuk keseluruhan jumlah utang debitur, yang tidak secara proporsional dalam mengambil yang seharusnya dia dapatkan;
Dan terhadap penyimpangan ini, selain permohonan *a quo* Pemohon juga mereservir hak hukumnya untuk mengambil upaya hukum untuk menegakkan dan menempatkan hak-hak hukum Pemohon pada tempatnya guna meluruskan setiap bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan siapapun yang merugikan Pemohon sendiri;
10. Bahwa berdasarkan alasan diatas maka dengan tegas Pemohon membantah dan menolak seluruh piutang yang diajukan oleh Termohon I karena tagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum serta jika dikabulkan akan menimbulkan pembayaran yang ganda atau double dan tentu hal tersebut melanggar hukum yang berlaku, serta hanya akan memberikan keuntungan yang ganda pula kepada Termohon I, sehingga sudah sepantasnya tagihan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Bantahan Tagihan Kreditur dari Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Tagihan Termohon I tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Termohon II untuk menolak tagihan Termohon I dan menghapus dari Daftar Para Kreditor dari Pemohon;
4. Menghukum Termohon I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 06/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 2 Maret 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 28 Mei 2015 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT EFFENDI TEXTINDO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 28 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon pada tanggal 26 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 303 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali telah disampaikan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon Peninjauan Kembali I, II pada tanggal 2 Maret 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I mengajukan jawaban permohonan peninjauan kembali alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali telah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan, yakni 277 hari sejak pemberitahuan putusan kasasi tanggal 26 Mei 2016 sampai terbitnya alasan Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 27 Februari 2017, dengan demikian permohonan pemeriksaan peninjauan kembali itu diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EFFENDI TEXTINDO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 102 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	9.989.000,00 +
Jumlah =		Rp10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002